



PUTUSAN

Nomor : 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
PENGGUGAT;-

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 3 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register : 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 3 Januari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Pelabuhan Baru dirumah milik orang tua Tergugat dengan wali nikah bapak kandung Penggugat dan mas kawin berupa Kitab Suci Al-Quran tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1170/ 169 / IX / 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 30 September 1996;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK, perempuan, umur 14 tahun 7 bulan. Anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Arif Rahman Hakim No 1 RT. 2 RW. 1 Pelabuhan Baru selama 14 tahun lebih kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Dwi Tunggal selama lebih kurang 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.:-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama \pm 13 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awal bulan Februari 2009, anak Penggugat telah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh uwa (suami dari kakak perempuan Tergugat) tapi tidak sampai terjadi perkosaan. Orang tersebut berjualan dibawah rumah yang di tempati Penggugat dan Tergugat dan bebas keluar masuk kedalam rumah.



Pada saat kejadian anak Penggugat lagi sendirian, Penggugat sedang kerja dinas sore dan Tergugat belum pulang dari ladang. Penggugat tahunya pada pagi hari Rabu, setelah anak Penggugat mandi terlihat bercak-bercak merah dilehernya, setelah Penggugat tanyakan, ternyata itu dilakukan oleh uwanya. Penggugat tidak terima hal tersebut dan meminta Tergugat menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik dan Penggugat tidak melaporkan ke polisi dikarenakan memikirkan psikologis anak dan hubungan kekeluargaan. Ternyata dari Tergugat tidak ada penyelesaian dan terkesan Tergugat dan seluruh kerluarga Tergugat membela pelaku dan keluarganya, sampai sampai Tergugat mengatakan Tergugat "HARUS MEMBELA KELUARGA PELAKU DAN AKAN TETAP MENGURUSI ANAK-ANAK PELAKU";-

6. Bahwa, pada bulan Juli 2011 Penggugat mengajak Tergugat untuk melapor kepada kedua orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat yang bertempat tinggal di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu untuk mohon izin melakukan perceraian. Namun keluarga melarang dan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah kediaman bersama tersebut, pada akhirnya tanggal 15 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Marga Rukun Dwi Tunggal dengan harapan Tergugat berubah sikap;-
7. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2011, Penggugat diajak Tergugat kerumah kakak Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau dikarenakan Penggugat sakit hati kepada keluarga Tergugat karena semua keluarga Tergugat membela keluarga pelaku. Hal ini membuat Tergugat marah;-

Hal 3 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 September 2011, berawal ketika Penggugat mengetahui Tergugat berkumpul dengan keluarga besar Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat lagi sebagai isteri. Pada sore menjelang Magrib Penggugat menyuruh Tergugat untuk berpikir di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat berpikir di rumah kontrakan. Tetapi anggapan Tergugat, Penggugat telah mengusir Tergugat dan Tergugat membawa seluruh pakaian dan semua peralatan kemudian keluar dari rumah kontrakan.;
9. Bahwa, setelah 2 hari berpisah Penggugat meminta Tergugat untuk pulang kerumah kontrakan tapi Tergugat tidak mau dengan alasan malu pada tetangga.;
10. Bahwa, setelah perpisahan itu sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya tetapi untuk hasil dari ladang tetap hasilnya dibagi 2 untuk Tergugat dan Penggugat (kopi dan padi).;
11. Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak Tergugat tapi tidak berhasil.;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya atas gugatan ini sesuai dengan radius yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
13. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk ;-::

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui Hakim Mediator dari kalangan Pengadilan Agama Curup Dra. Hj. ROSLIANI, SH, MA. namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw terhadap posita angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa tentang posita point 5 adalah benar telah terjadi pelecehan seksua terhadap anak kami yang dilakukan oleh saudara ipar Tergugat, namun peristiwa tersebut sudah Tergugat selesaikan dengan cara mengumpulkan seluruh keluarga sehingga tercapai kesepakatan bahwa saudara ipar

Hal 5 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



Tergugat tersebut tidak boleh lagi menginjak rumah orang tua kami lagi dan tidak berhak mendapatkan hasil peninggalan orang tua kami lagi;

- Bahwa terhadap point 6 dan 7 benar peristiwa tersebut, tapi tidak benar Tergugat membela pelaku yaitu saudara ipar Tergugat;
- Bahwa memang benar puncak perselisihan tanggal 1 September 2011 disebabkan Tergugat mengadakan pertemuan dengan keluarga Tergugat ketika itu Penggugat tidak ikut pertemuan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat lagi sedang tidak saling tegur, lalu 2 hari kemudian Penggugat mengirim SMS menyuruh Tergugat berfikir masalah kelangsungan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat betul tidak mau pulang, tapi bukan karena malu pada tetangga melainkan Tergugat menginginkan ada pihak keluarga yang menengahi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap point 10 tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak selama pisah rumah, tapi pada saat Penggugat berobat ke Palembang akhir tahun 2011 Tergugat mengantar dan membayar biaya berobat rumah sakit sebesar Rp.1.300.000,- dan Tergugat selalu memberikan nafkah anak setiap kali bertemu dengannya kemudian hasil kebun tetap Tergugat bagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama kami berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Penggugat mengingat anak masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban dan dalil Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap point 5 Tergugat belum pernah menyelesaikan permasalahan tersebut, buktinya saudara ipar Tergugat tersebut masih tetap tinggal menetap di lingkungan keluarga Tergugat dan mereka tidak memberikan efek jera kepadanya, bahkan keluarga Tergugat telah memberikan modal usaha untuk saudara ipar Tergugat tersebut untuk berjualan di kolong rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terhadap point 6 memang benar Tergugat tidak membela saudara ipatnya, tapi pihak keluarga Tergugat tetap membela pelaku saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1170/169/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 30 September 1996 yang bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi

Hal 7 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan hadir pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jalan Baru selama 14 tahun kemudian pindah mengontrak rumah di Kelurahan Dwi Tunggal selama 2 bulan setelah berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun harmonis, tapi sejak tahun 2011 Penggugat melapor kepada keluarga Penggugat telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak mereka yang dilakukan oleh suami kakak Tergugat yang berjulan di kolong rumah mereka;
- Bahwa, Penggugat menginginkan kepada Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan yang menimpa anak mereka dan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan agar kakak ipar Tergugat tersebut jangan lagi berjualan di rumah mereka, namun tidak ada tindakan nyata dari Tergugat terhadap keinginan Penggugat tersebut;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat setelah dipesankan untuk datang ke tempat kediaman keluarga Penggugat ternyata tidak datang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang berjalan selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara ipar;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak 1 ½ tahun yang lalu terjadi perselisihan yang tajam disebabkan telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak mereka yang dilakukan oleh saudara ipar Tergugat yang berjualan di kolong rumah kediaman mereka;
- Bahwa peristiwa tersebut sudah lama terjadi, namun baru akhir-akhir ini Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil karena keinginan Penggugat agar saudara ipar Tergugat pindah dari rumah tersebut tapi sampai saat ini saudara ipar Tergugat tersebut masih tetap berjualan di rumah kediaman mereka;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;



Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi keluarganya bernama: SAKSI TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara saudara ipar Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jalan Baru selama 14 tahun kemudian pindah mengontrak rumah di Kelurahan Dwi Tunggal selama 2 bulan setelah itu berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun harmonis, tapi sejak bulan Agustus 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh suami kakak Tergugat, lalu Penggugat mengharapkan agar suami kakak

Hal 11 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



Tergugat tersebut dipindahkan dan dijauhkan tapi

Tergugat tidak setuju;

- Bahwa, sekarang suami kakak Tergugat tersebut sudah dipindahkan ke tempat lain dan tidak lagi berjualan disana;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali pernah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi bersama isteri saksi sudah 3 kali berusaha mendamikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Dra. Hj. ROSLIANI, SH, MA. yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Curup, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan cerai ini Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Izin dari Pejabat yang berwenang berupa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.421.XII TAHUN 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan bukti (P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Nomor: 1170/169/IX/1996 tanggal 30 September 1996 dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Hal 13 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak pada pokoknya ternyata sebagian besar dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah diakui oleh Tergugat, namun demikian Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan cerai tersebut karena masih menyangangi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian), maka berlaku aturan khusus (*lex specialis*), dimana dalam perkara ini terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh kedua belah pihak masing-masing bernama SAKSI 1 (saudara kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (saudara ipar Penggugat serta SAKSI TERGUGAT (saudara ipar Tergugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ternyata menguatkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan telah terjadi pelecehan seksual yang menimpa atas anak kandung Penggugat dan Tergugat



yang dilakukan oleh saudara ipar Tergugat di tempat kediaman bersama ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah, akibat kejadian tersebut Penggugat menginginkan kepada Tergugat agar pelaku yaitu saudara ipar Tergugat tersebut dipindahkan dan jangan lagi berjualan di rumah tersebut, namun Tergugat dianggap tidak memenuhi keinginan Penggugat tersebut, akibat perselisihan itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2011 hingga sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan masing-masing pihak keluarga menyatakan sudah tidak berkeinginan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat lagi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut ditemukan fakta di persidangan bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan rukun kembali, karena Penggugat sudah sangat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai akibat terjadinya perselisihan maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 15 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih diantara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan



menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 17 dari 17 Putusan No 0012/Pdt.G/2013/PA.Crp



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkn salinan putusan ini setelah berkekuatn hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, DJURNA 'AINI, SH. dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim



Anggota dengan dibantu oleh AGUS SALIM, SH, MH. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DJURNA 'AINI, SH.

A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH.MH.

Panitera Pengganti,

AGUS SALIM, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

